



PUTUSAN

Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan usaha las terali, alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi Km.1 RT 019 RW 007, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pendidikan, pekerjaan guru honorer, alamat Jalan Lintas Bagansiapiapi Km.1 RT 019 RW 007, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register Nomor

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0362/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/05/IX/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda enam orang anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir pada tanggal 23 Agustus 2013;
 - b. ANAK II, lahir pada tanggal 20 April 2016;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak Pemohon dari istri Pemohon terdahulu yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon, seperti dalam hal mengasuh dan mendidik anak tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2017, ketika itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang, hal ini sudah berjalan enam hari lamanya;
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 19 September 2017 terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilaksanakan upaya damai melalui proses mediasi oleh Mediator pada tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Yofie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Oktober 2017 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon Konvensi poin 1,2,3, benar, poin 4 benar dengan perbaikan tanggal lahir anak kedua menjadi tanggal 20 April 2014;
2. Bahwa poin nomor 5 tidak ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hanya Pemohon Konvensi yang bertengkar dengan abang Termohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi membela Pemohon Konvensi;
3. Bahwa poin nomor 6.a Termohon Konvensi bukan menuduh tapi fakta bahwa Pemohon Konvensi berselighkuh dengan perempuan lain bernama Lasmani, tetangga jarak 500 meter, seorang janda mempunyai 2 anak;
4. Bahwa poin nomor 6.b tidak benar Termohon Konvensi tidak sayang dengan anak-anak bawaan Pemohon Konvensi;
5. Bahwa poin nomor 7 benar kejadian tanggal 18 Agustus 2017, namun Pemohon Konvensi yang datang ke tempat perempuan selingkuhan tersebut, kemudian Termohon Konvensi datang sehingga terjadi pertengkaran;
6. Bahwa poin nomor 8 tidak benar sejak kejadian tanggal 18 Agustus 2017 pisah ranjang, karena setelah tanggal tersebut Pemohon Konvensi masih satu ranjang bahkan masih melakukan hubungan suami istri dengan Termohon Konvensi, dan sejak tanggal 4 Oktober 2017 barulah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah ranjang;
7. Bahwa poin nomor 9 tidak benar, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah didamaikan;
8. Bahwa terhadap poin nomor 10 Termohon Konvensi tidak setuju bercerai dari Pemohon Konvensi, dan jika Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan cerai Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya tuntutan kepada Pemohon Konvensi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha bengkel las, dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan sewaktu hidup bersama Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah belanja sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama idah;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mutah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dari Konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi kecuali dengan tanggal lahir anak kedua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi membenarkan jawaban Termohon Konvensi;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pengusaha bengkel las dengan penghasilan diterima sejumlah Rp10.000.000,00

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



(sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan sewaktu hidup bersama Tergugat Rekonvensi memberikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju dengan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetapi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju untuk membayar nafkah idah tetapi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa idah;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi tetapi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan semua gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/05/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 9 September 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, sebagai teman Pemohon sejak 15 tahun yang lalu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon bernama Rosdiani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011, tapi Saksi tidak hadir;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda punya 6 orang anak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada sms mesra dengan perempuan lain, lalu Termohon cemburu;
 - Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon 1 kali, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las tapi Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI II**, sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon bernama Rosdiani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011, tapi Saksi tidak hadir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda punya 6 orang anak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang perhatian dengan anak bawaan dari Pemohon, dan Pemohon diduga berselingkuh dengan perempuan lain yang bertetangga dengan jarak rumah 100 meter berstatus janda;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan berselisih;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi sudah berpisah kamar sejak 1 bulan yang lalu;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las tapi dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT-04112015-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 Maret 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1407-LT-27032014-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 5 November 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (T.2);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, sebagai tetangga Termohon sejak 10 tahun yang lalu dengan jarak rumah 200 meter, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal suami Termohon bernama Syahrul Efendi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 7 tahun yang lalu, tapi Saksi tidak hadir;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda punya 5 orang anak dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lasmani;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Saksi tahu dari pengaduan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang upaya damai terhdap Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi tidak satu kamar, menurut cerita Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las tapi Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa keadaan anak-anak baik dalam pengasuhan Termohon;
2. **SAKSI II**, sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal suami Termohon bernama Syahrul Efendi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 7 tahun yang lalu, tapi Saksi tidak hadir;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda punya 5 orang anak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lasmani;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi tidak satu kamar sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keadaan anak-anak baik dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan tetap dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan secara maksimal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi mengakui telah pisah kamar sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah berbaikan lagi, akan tetapi Termohon Konvensi membantah sebagian dan membenarkan sebagian tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Hakim Majelis sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 8 September 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi Supandi bin Sarimin adalah teman Pemohon Konvensi, dan Saksi Muhammad Zacky Mubaroqa bin Syahrial adalah anak kandung Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat dan keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Konvensi Supandi bin Sarimin di persidangan menerangkan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada sms mesra dengan perempuan lain, lalu Termohon cemburu, Saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa, Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon 1 kali, tapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon masih satu rumah, Pemohon bekerja sebagai tukang las tapi Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon Konvensi Muhammad Zacky Mubaroqa bin Syahril Efendi di persidangan menerangkan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang perhatian dengan anak bawaan dari Pemohon, dan Pemohon diduga berselingkuh dengan perempuan lain yang bertetangga dengan jarak rumah 100 meter berstatus janda, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan berselisih, orang tua Pemohon dan Termohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi sudah berpisah kamar sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon bekerja sebagai tukang las tapi dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya kesaksian mana tidak saling bertentangan

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan ketiga orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (T.1), (T.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang berupa akta otentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, T.1 terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memiliki anak yang bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan T.2 terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memiliki anak bernama Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa Saksi Mesdawati binti Karben adalah tetangga dan Saksi Safrida binti Agus Salim adalah adik kandung Pemohon Konvensi, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat dan keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang Saksi, dan telah mencapai batas minimal pembuktian Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon Konvensi Mesdawati binti Karben di persidangan menerangkan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lasmani, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Saksi tahu dari pengaduan Termohon, Saksi tidak tahu tentang upaya damai terhdap Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi tidak satu kamar, menurut cerita Termohon, Pemohon bekerja sebagai tukang las tapi Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, keadaan anak-anak baik dalam pengasuhan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon Konvensi Safrida binti Agus Salim di persidangan menerangkan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lasmani, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali, Saksi pernah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi tidak satu kamar sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), keadaan anak-anak baik dalam pengasuhan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Termohon Konvensi di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan jawaban Termohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan keempat Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada tanggal 8 September 2011;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Kovensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lasmani;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih satu rumah tapi tidak satu kamar sejak 1 bulan yang lalu;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat dilihat dari pertengkaran dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berlangsung secara terus-menerus sejak bulan Agustus 2017, dan hingga sekarang tidak pernah berbaikan lagi sebagaimana selayaknya pasangan suami istri yang rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau masih akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i telah tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka Hakim Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

1. Tentang Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap kedua

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015, Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan bersedia dan menyetujui anak *a quo* berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang telah diterima secara formil dan materil, dinyatakan terbukti bahwa natara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015, sehingga anak yang pertama masih berumur 4 tahun dan anak kedua masih berumur 2 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan Juz II halaman 152 dan kitab *Al Qanun* dalam kitab Kifayah Al Akhyar *عقلا (عقلا) 195* Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja 196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عيس ةناضلإا فئاو شروتم ولخلاو ةماقلاو ةناملاو ةفعلاو ملاسلاو ةيرحلاو لقعلا
طرش اهنم لتخلطقس

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



April 2015, untuk mengasuh dan merawat kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan penuh kasih sayang karena Penggugat Rekonvensi yang selama ini memelihara dan merawat anak *a quo*, sedangkan anak *a quo* tidak pernah mengeluh tentang ketidakamanan dan ketidaknyamanannya tinggal dan hidup bersama Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkaranya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan setuju dan sanggup membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015, maka Hakim Majelis mempertimbangkan tentang nafkah hadanah (pemeliharaan) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015 dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dipersidangan maka Hakim Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah hadanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak sehingga menjadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 orang anak;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, Penggugat Rekonvensi ditetapkan untuk mengasuh anak *a quo* maka sangat beralasan hukum Hakim Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap kedua anak *a quo* untuk masa yang akan datang dengan menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anzelia Agustin lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen lahir pada tanggal 20 April 2015, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak, setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 yaitu amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim Majelis memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah hadanah melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;

3. Tentang Nafkah Idah

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis sebagai berikut :

ةوسكلا و ةقفللا و نكسلا ةيعجرلا ةدعملل {ج عانقلا ٢١ ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah iddah adalah merupakan hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Majelis perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan dengan memberi nafkah idah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama idah maka Hakim Majelis menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

4. Tentang Mutah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi sebagai istri wajib memberikan mutah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Rekonvensi bersedia dan menyanggupi gugatan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُتَّالِقِ الْإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا تَرَكَ زَوْجَهَا مَا يَصْرِفُ عَلَيْهِ غُلَامٌ ثَلَاثَةَ أَصْفٍ لَهَا مِنْهُ زِينَةٌ وَتُكْفَىٰ مِنْهُ كُفَّةً ۚ وَلَهَا مِنْهُ جُلُودٌ مِثْلُ حُلِيِّهَا ۚ وَلَهَا مِنْهُ نِكَاحٌ مُّطَهَّرٌ ۚ وَلَهَا مِنْهُ جُلُودٌ مِثْلُ حُلِيِّهَا ۚ وَلَهَا مِنْهُ نِكَاحٌ مُّطَهَّرٌ ۚ وَلَهَا مِنْهُ جُلُودٌ مِثْلُ حُلِيِّهَا ۚ وَلَهَا مِنْهُ نِكَاحٌ مُّطَهَّرٌ ۚ

Artinya : kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai mutah, adalah merupakan hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia memberikan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Hakim Majelis dengan mengambil keputusan sendiri berdasarkan keterangan para Saksi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, menilai gugatan rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah dikabulkan dan jumlah nominalnya telah ditetapkan, maka Hakim Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mutah berupa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian dan lainnya;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak bernama Anzelia Agustin Silaen binti Sahrial Efendi Silaen, lahir pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Raja Tindos Silaen bin Sahrial Efendi Silaen, lahir pada tanggal 20 April 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



4. Menetapkan nafkah bagi kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah bagi kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum 4 (empat) di atas melalui Penggugat Rekonvensi masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 6 (enam) di atas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8. Menetapkan mutah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 8 (delapan) di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
10. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).			

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 0362/Pdt.G/2017/PA.Ujt.